

P U T U S A N

Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Bantu, tempat tinggal di RT.11 Desa samal Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Maluku Tengah,

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT.12 Desa Samal Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Maluku Tengah,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA Msh. tanggal 02 Februari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/01/II/2014, seri M/AC, tertanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten

Maluku Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/01/II/2014, Seri M/AC. tertanggal 10 Februari 2014.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di Samal di rumah orang tua Penggugat. Selama 11 bulan sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang berumur 6 hari kemudian meninggal dunia;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat setelah menikah memaksa Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya namun Penggugat tidak bersedia mengikuti ajakan Tergugat
 - 5.2. Bahwa Penggugat saat melahirkan anak, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tidur di rumah orang tuanya tanpa memperdulikan keadaan Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Desember 2014, dimana Tergugat keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat serta menyatakan hubungan perkawinan kita cukup sampai disini saja, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA Msh. tanggal 04 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor 012/01/II/2014, seri M/AC Tanggal 10 Februari 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahannya hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- bahwa sejak Penggugat melahirkan (tahun 2014) antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan bermalam di rumah orangtuanya;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut, dan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 26 Oktober 2014;
- bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga dari Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi sejak Penggugat melahirkan (tahun 2014) antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan bermalam di rumah orangtuanya;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat sebagai biaya hidup;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut, dan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah pertengkaran terakhir Oktober 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga dari Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 012/01/II/2014, seri M/AC Tanggal 10 Februari 2014, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (***legal standing***) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan pada pokoknya adalah bahwa sejak Penggugat melahirkan (tahun 2014) antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat. Dan sejak Penggugat melahirkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tidur di rumah orang tuanya tanpa memperdulikan keadaan Penggugat yang baru melahirkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 7 Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Penggugat melahirkan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, tanpa memperdulikan kondisi Penggugat yang baru melahirkan;
- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang ini telah berjalan lebih dari satu tahun;

- Bahwa selama berpisah pihak keluarga dari Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan kembali dalam rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf

c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara kini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Jumadilawal 1437 H**, oleh kami **Drs. Mursidin, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zaenal Ridwan Puarada, S.HI** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh **Drs. Abdul Aziz Nurlette** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 391.000,-

hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh **Drs. Abdul Aziz Nurlette** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE

Rincian Biaya Perkara:


1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah

Rp 391.000,-

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Maret 2016.

Panitera,



Drs. HAMJA TUHULELE